



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA

Jl. Rambutan Utara II / No. 18 Magelang Telp. (0293) 369002

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 100.3.3/ 59 /511 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG

LURAH KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA,

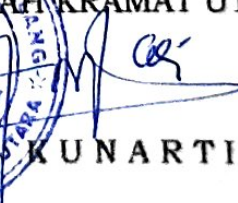
- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, Khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1911 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kramat Utara;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kramat Utara melalui TP PKK Kelurahan Kramat Utara;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Lurah;
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Kramat Utara (Jl. Rambutan Utara II No. 18 Magelang);
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

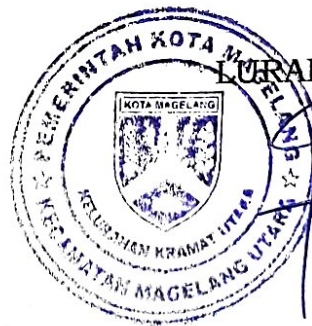
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6- Maret 2025


LURAH KRAMAT UTARA,

KUNARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 100.3.3/ 59 /511 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUGASAN PARALEGAL PADA POS
BANTUAN HUKUM KELURAHAN KRAMAT
UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG.

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	YULIATUN, s.Pd.I, M.S.I	081378628869	Kepala RA AL Iman 2
2.	WASI DJOLODORO	087739369373	Wiraswasta



LURAH KRAMAT UTARA,

[Signature]
KUNARTI